



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PERIKANAN
JL. RADIN JAMBAT NO 63 BLAMBANGAN UMPU

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 025/ 06 /SK/IV.06-WK/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas implementasi system akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan maka Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor : 025/ /SK/IV.06-WK/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
11. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021–2026 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
pada tanggal : 04 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN**

Drs. KADARSYAH
NIP. 19690819 199003 1 006

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 025/ 06 /SK/IV.06-WK/2022
 TANGGAL : 04 Januari 2022
 TENTANG: PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA DINAS PERIKANAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERIKANAN TAHUN 2021-2026**

NO.	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA					
					TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8		
1	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten		58.64	59.64	60.64	61.64	62.64	62.64
	1.1	Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	Evaluasi Inspektorat	40.59	41.59	43.09	44.59	46.09	46.09
2	Meningkatnya Kinerja Organisasi		Nilai Komponen Kinerja Organisasi		4.95	5.25	5.55	5.85	6.15	6.15
	2.1	Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negera	Indeks profesionalitas ASN Dinas Perikanan	Evaluasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	48.31	49.31	50.31	51.31	52.31	52.31
3	Meningkatnya Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutan dan Perikanan		1.1	0.47	0.47	0.54	0.31	0.31

3.1	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya Ikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Ikan	$((\text{Produksi Budidaya Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Budidaya Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Budidaya Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	4,03	4,22	4,23	4,35	4,38	4,49
3.2	Meningkatkan Produksi Benih Ikan	Persentase Peningkatan Produksi Benih Ikan	$((\text{Produksi Benih Ikan Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Benih Ikan Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Benih Ikan Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	4,85	4,85	7,78	9,70	9,86	9,87
3.3	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	$((\text{Produksi Tangkap Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Tangkap Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Tangkap Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	0.45	0.5	0.52	0.52	0.52	0.52
3.4	Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	PersentasePeningkatkan Produksi Ikan olahan	$((\text{Produksi Ikan Olahan Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan Olahan Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan Olahan Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	4.83	4.99	5.05	5.15	5.17	5.17
3.5	Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	$((\text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	5	5	5	5	5	5

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN WAY KANAN**

Drs. KADARSYAH
NIP. 19690918 199003 1 006